



**P U T U S A N**  
**Nomor 314/PID.SUS/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IHSAN KHARISMA BIN H. RAMLAN;**
2. Tempat lahir : Muara Uya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 26 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral A. Yani Rt 01 Rw 01, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

**Penyidik:**

1. Sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

**Penuntut Umum:**

Sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

**Hakim Pengadilan Negeri Tanjung:**

1. Sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

## Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin:

1. Sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Chandra Saputra Jaya, S.H.,M.H., Sedam, S.H.,M.H., Suriyono, S.H.,M.H., Widi Khaerul, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di LBH Pilar Keadilan di Jalan Kupang Rt.03 No.21 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 3 September 2024 Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tetapi dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa maju sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.25 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) yang beralamat di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.22 WITA Terdakwa menghubungi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) melalui chat whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) mengatakan bahwa tidak bisa membeli dengan harga tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) untuk meminjamkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 13.22 WITA Terdakwa berangkat dari kota Tamiyang Layang menuju rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm), kemudian sekitar pukul 14.25 Terdakwa sampai di rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) dan langsung menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan beserta alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta alatnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pondok beralamat di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA petugas sampai dilokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM



BASERAN Bin NASRI (Alm) (warga sekitar) di rumah pondok tersebut dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714. tanggal 05 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 dan hasil pengujian : Bahwa Sample Adalah Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau Yang Di Duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, Bahwa sediaan tersebut di atas Mengandung Metamfetamin yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/41.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Iلمي, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/41.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Iلمي, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,04 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,02 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714, tanggal 06 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt, MM. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna, dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, Nomor B.0399/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 atas nama IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN yang ditandatangani oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KEDUA

Bahwa Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) yang beralamat di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pondok beralamat di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA petugas sampai dilokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi BASERAN Bin NASRI (Alm) (warga sekitar) di rumah pondok tersebut dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714. tanggal 05 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 dan hasil pengujian : Bahwa Sample Adalah Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau Yang Di Duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, Bahwa sediaan tersebut di atas Mengandung Metamfetamin yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/41.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Iلمي, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/41.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Iلمي, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu :
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram;
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,04 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,02 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714, tanggal 06

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor :  
LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda-  
tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt, MM. dengan Hasil Pengujian:  
Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna, dan  
Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina  
yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari  
Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong,  
Nomor B.0399/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei  
2024 atas nama IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN yang ditanda tangani  
oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine  
(MET);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam  
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan  
I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan  
bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan  
pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN pada hari  
Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.25 WITA atau setidaknya  
pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada  
waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah  
pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) yang beralamat di  
Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan  
Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa  
dan mengadili perkara ini, telah "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM





sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.22 WITA Terdakwa menghubungi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) melalui chat whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) mengatakan bahwa tidak bisa membeli dengan harga tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) untuk meminjamkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 13.22 WITA Terdakwa berangkat dari kota Tamiyang Layang menuju rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm), kemudian sekitar pukul 14.25 Terdakwa sampai di rumah pondok Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) dan langsung menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan beserta alat yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm) menunjukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram beserta alatnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pondok beralamat di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Saksi RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong menuju tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA petugas sampai dilokasi dan berhasil

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm). Selanjutnya dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi BASERAN Bin NASRI (Alm) (warga sekitar) di rumah pondok tersebut dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan, dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu alat yang digunakan yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan berisi air dan 1 (satu) buah pipet kaca. Selanjutnya serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian Terdakwa memanasi pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan korek api hingga mencair lalu bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan, kemudian Terdakwa menghubungkan pipet kaca tersebut dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong berisi air, kemudian dengan bantuan bong tersebut pada sisi sedotan plastik yang lain Terdakwa menghisap melalui mulutnya seperti sedang merokok hingga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714. tanggal 05 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 dan hasil pengujian : Bahwa Sample Adalah Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau Yang Di Duga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, Bahwa sediaan tersebut di atas Mengandung Metamfetamin yang termasuk daftar Golongan I UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Nomor: Sp.PBB/41.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/41.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu :
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,06 gram;
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,04 gram. Untuk pembuktian di laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,02 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.714, tanggal 06 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt, MM. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna, dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, Nomor B.0399/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atas nama IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine (MET);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 314/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM



- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);





Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca surat-surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Oktober 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui segala perbuatannya tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yang memberikan putusan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, kami rasa tidak cukup adil sehingga rasa keadilan perlu ditegakkan.
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung



terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan tidak memiliki rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*), seharusnya memperhatikan juga segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dengan mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan Terdakwa (individu) semata;

4. Bahwa tidak ada surat keterangan dari dokter maupun keterangan dokter dalam persidangan atau yang dihadirkan dalam persidangan yang menerangkan Terdakwa merupakan pecandu, tidak ada atau tidak ditunjukkannya dalam proses pembuktian riwayat Terdakwa menjalani Rehabilitasi sebagai seorang pecandu, maka berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa pidana yang terlalu ringan tersebut tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 15 Oktober 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-127 /TAB/Enz.2/08/2024 tanggal 25 September 2024.
3. Menyatakan Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8



(delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan.
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 15 Oktober 2024 dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM



telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena tidak ada surat keterangan dari dokter maupun keterangan dokter dalam persidangan atau yang dihadirkan dalam persidangan yang menerangkan Terdakwa merupakan pecandu, tidak ada atau tidak ditunjukkannya dalam proses pembuktian riwayat Terdakwa menjalani Rehabilitasi sebagai seorang pecandu, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap pernyataan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena berdasarkan keterangan saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah, saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah, Rasyid Ridha bin Lilik Subandi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, di sebuah pondok Desa Tantaringin RT. 02, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan oleh petugas kepolisian (saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah bin Bahriansyah), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan yang akan dipergunakan bagi dirinya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 18 Mei 2024 yang dibuat oleh Erwin, S.H., Penyidik Pembantu Polres Tabalong, pada pokoknya telah dilakukan penimbangan terhadap

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM



barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0643 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt, MM. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, Nomor B.0399/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 atas nama IHSAN KHARISMA Bin H. RAMLAN yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Positif Methamphetamine (MET), selain itu barang bukti dalam perkara *a quo* relative sedikit dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, walau demikian perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum karena dilakukan tanpa hak atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut adalah sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri**

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sendiri**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan yang mendasari keberatan Penuntut Umum tersebut di atas (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Penuntut Umum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 15 Oktober 2024, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tidak memiliki rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*), seharusnya memperhatikan juga segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dengan mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan Terdakwa (individu) semata;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan yang mendasari keberatan Penuntut Umum tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, selain itu barang bukti dalam perkara *a quo* relative sedikit dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Tanjung kepada Terdakwa tersebut masih terlalu berat dan cukup beralasan untuk dirubah/ diperbaiki dengan memperhatikan hal hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga sebagai pencegahan yang mendudukkan penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir dari pencegahan terjadinya tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya serta untuk mencegah terjadinya disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya dalam perkara yang sama, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat, untuk amar putusan selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai barang bukti maupun pertimbangan hukum selain dan selebihnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum selain dan selebihnya tidak ada hal yang baru, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 15 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
    - 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
    - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang sedotan;
    - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Suharno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wiwin Arodawanti, S.H., M.H. dan Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Kartini, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

Ttd.

Bandung Suhermoyo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Suharno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor. 314/PID.SUS/2024/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)